KONSTRUKSI BANGUNAN

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf o Undang-undang No 1 Tahun 1970, diatur lebih lanjut dengan syarat-syarat K3 Konstruksi Bangunan oleh Peraturan Menteri No. 01 Tahun 1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan yang mana Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1980 memutuskan/menetapkan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.

Konstruksi Bangunan adalah kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja.

Pada Konstruksi Bangunan ;

Pasal 1 Ayat (1) huruf c Tahun 1970

Harus dikerjakan pembangunan,perbaikan,perawatan,pembersihan atau pembongkaran rumah gedung atau bangunan lainya termasuk bangunan pengairan saluran/terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.

Pasal 2 Ayat (1) huruf k Tahun 1970

Harus juga dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah,kejatuhan,terkena pelantingan

benda,terjatuh atau terperosok,hanyut atau terpelanting

Pasal 2 Ayat (1) huruf L Tahun 1970

Harus juga dilakukan pekerjaan dalam tangki sumur atau lubang.

Dalam Konstruksi Bangunan sebagaimana Pasal 2 dalam Peraturan Menteri No 01 Tahun 1980 yaitu;

Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib melaporkan kepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya.

Tentang Peralatan Konstruksi Bangunan ;

Pasal 45

1. Alat-alt penggalian tanah yang digunakan harus dipelihara dengan baik sehingga terjamin keselamatan dan kesehaatan dalam pemakainnya.
2. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin kestabilan mesin penggali tanah (power shevel) dan harus diusahakan agar orang yang tidak berkepentingan dilaraang masuk ketempat kerja yang terdapat bahaya kejatuhan benda.

Pasal 55

1. Alat-alat kerja tangan harus dari metu yang cukup baik dan harus dijaga supaya selalu dalam keadaan baik.
2. Penyimpanan dan pengangkutan alat-alat tajam harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan.
3. Perencanaan dan pembuatan alat-alat kerja tangan harus cocok untuk keperluanya dan tidak menyebabakan terjadinya kecelakaan.
4. Alat-alat kerja tangan bole digunakan khusus untuk keperluanya yang telah direncanakan.

Pasal 56

Semua bagian-bagian alat-alat pneumatik termasuk selang-selang dan selang sambungan harus direncanakan untuk dapat menahan dengan aman tekanan kerja maksimum dan harus dilayani dengan hati-hati sehinggga tidak rusak atau menimbulkan kecelakaan.

Pasal 57

1. Alat penebak paku (pawder actuated tools) harus dilengkapi dengan alat pengaman untuk melindungi atau menahan pantulan dari paku dan benda-benda yang ditembakkan oleh alat tersebut.
2. Untuk keperluan alat tersebut ayat (1) diatas harus dipergunakan partum (cartridge) dan paku tembak (projectile) yang cocok.

3. Operator yang menggunakan alat tersebut ayat (1) harus berumur paling sedikit 18 tahun dan terlatih.
4. Penyimpangan dan pengangkutan alat penembak paku dan partum harus sedemikian rupa untuk mencegah kecelakaan.

TUGAS

CATATAN EMERGENCY RESPOND TENTANG KONSTRUKSI BANGUNAN

O

L

E

H

JUSMAINI

BP.0610038120021

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA

(STIKESI)

PADANG

2008